

Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu: Analisis dan Prospek

Masyrifah Abasi

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128
Email: masyrifah.abasi@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This study aims to investigate the settlement of waqf disputes in Kotamobagu, Indonesia, by focusing on the factors that cause disputes, the settlement mechanisms that have been implemented, and provide recommendations to improve the management of waqf in the area. A qualitative approach with a case study method is used to collect and analyze data from a variety of sources, including in-depth interviews with stakeholders, participatory observations, and related document studies. The results of the study show that waqf disputes in Kotamobagu are caused by several main factors. First, the lack of understanding of waqf law among the nazhir and the general public is the main cause of errors in the management of waqf assets. Second, conflicts of interest between parties involved in the management of waqf often make it difficult to resolve disputes. Third, the unclear status of waqf land ownership is often an inevitable point of dispute. The dispute resolution mechanism implemented in Kotamobagu includes mediation by local community leaders and clerics, as well as settlement through legal channels at the Religious Court and District Court. The effectiveness analysis shows that mediation is more successful in resolving waqf disputes compared to legal channels, because it is faster, more affordable in cost, and able to maintain a harmonious relationship between the parties to the dispute. The recommendations of this study include expanding education and socialization about waqf law to nazhir and the general public, strengthening the supervision mechanism for waqf management, and increasing the capacity and integrity of mediators in carrying out mediation. The implementation of this recommendation is expected to help reduce the number of waqf disputes in Kotamobagu and increase the use of waqf assets for the welfare of the community more effectively.

Keywords: *Waqf Dispute, Waqf Law, Dispute Resolution.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu, Indonesia, dengan memfokuskan pada faktor-faktor penyebab sengketa, mekanisme penyelesaian yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di daerah tersebut. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, observasi partisipatif, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wakaf di Kotamobagu disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya pemahaman tentang hukum wakaf di kalangan nazhir dan masyarakat umum menjadi penyebab utama kesalahan dalam pengelolaan aset wakaf. Kedua, konflik kepentingan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf sering kali mempersulit penyelesaian sengketa. Ketiga, ketidakjelasan status kepemilikan tanah wakaf sering kali menjadi titik perselisihan yang tidak terhindarkan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan di Kotamobagu meliputi mediasi oleh tokoh masyarakat dan ulama setempat, serta penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa mediasi lebih berhasil dalam menyelesaikan sengketa wakaf dibandingkan dengan jalur hukum, karena lebih cepat, lebih

terjangkau secara biaya, dan mampu mempertahankan hubungan harmonis antara pihak yang bersengketa. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi perluasan pendidikan dan sosialisasi tentang hukum wakaf kepada nazhir dan masyarakat umum, penguatan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, serta peningkatan kapasitas dan integritas para mediator dalam melaksanakan mediasi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah sengketa wakaf di Kotamobagu dan meningkatkan pemanfaatan aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.

Kata kunci: Sengketa Wakaf, Penyelesaian Sengketa, Hukum Wakaf.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat (Djunaidi, 2007). Di Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, praktik wakaf telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Aset wakaf digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan keagamaan. Namun, di balik manfaat besar yang dihasilkan, sering kali muncul berbagai sengketa yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Sengketa ini sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan antar pihak yang terkait, ketidakjelasan hak dan kewajiban, serta kurangnya pemahaman mengenai aturan dan hukum wakaf (Raziq, 2019). Akibatnya, aset wakaf yang seharusnya dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat pemanfaatannya. Selain itu, sengketa yang terjadi juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan sosial di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf itu sendiri (Jumailah, 2020).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengelolaan wakaf dan penyelesaian sengketa yang terkait dengannya. Muhammad dan Sari dalam penelitiannya menemukan bahwa sengketa wakaf sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hukum wakaf serta kelemahan dalam pengelolaan aset wakaf itu sendiri. Mereka menyatakan bahwa banyak nazhir atau pengelola wakaf yang belum memahami sepenuhnya tanggung jawab dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku (Muhammad & Sari, 2021). Yusuf Hidayat dalam penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa wakaf yang ada di Indonesia masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, kelemahan dalam penegakan hukum, dan minimnya sosialisasi tentang peraturan wakaf kepada masyarakat (Hidayat, 2020). Selain itu, beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf turut berkontribusi terhadap munculnya sengketa (Fauzia et al., 2016; Fitriya, 2023). Penelitian oleh Mujahidin misalnya, menyebutkan bahwa adanya konflik kepentingan dan kurangnya mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya sengketa wakaf (Mujahidin, 2018).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai pengelolaan wakaf dan penyelesaian sengketa yang terkait dengannya, masih terdapat celah dalam pemahaman kita, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa wakaf di tingkat lokal seperti di Kotamobagu. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan pengelolaan wakaf secara umum tanpa melihat dinamika lokal yang spesifik. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik dan kondisi sosial-budaya yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor lokal yang

mempengaruhi terjadinya sengketa wakaf, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian yang telah diterapkan di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sengketa wakaf di tingkat lokal dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf di Kotamobagu. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, diharapkan dapat ditemukan akar permasalahan yang menjadi pemicu utama konflik terkait wakaf. Kedua, untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa wakaf yang telah diterapkan di Kotamobagu. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa dilakukan, pihak-pihak yang terlibat, serta efektivitas dari mekanisme tersebut. Ketiga, untuk menganalisis efektivitas metode penyelesaian sengketa yang ada. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah metode yang digunakan sudah efektif dalam menyelesaikan sengketa dan mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. Keempat, untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para nazhir, lembaga terkait, dan masyarakat dalam mengelola wakaf dengan lebih baik dan mengurangi potensi terjadinya sengketa di masa depan.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi karena wakaf merupakan salah satu sumber daya yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan memahami dinamika sengketa wakaf di Kotamobagu, diharapkan dapat ditemukan solusi yang konstruktif untuk meminimalisir konflik dan mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur terkait pengelolaan wakaf dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para nazhir, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan wakaf. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga praktis yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pengelola wakaf di Kotamobagu. Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan wakaf, sehingga aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik, serta untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan makna dari pengalaman dan pandangan para partisipan. Metode studi kasus digunakan karena cocok untuk menggali fenomena yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata dan memungkinkan peneliti untuk

melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi sengketa wakaf di Kotamobagu (Hidayati, 2011).

Lokasi penelitian ini adalah Kotamobagu, sebuah kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki banyak kasus sengketa wakaf. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain tingginya frekuensi sengketa wakaf di daerah tersebut dan keberagaman bentuk dan pengelolaan wakaf yang ada. Partisipan penelitian terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf, termasuk nazhir, ahli hukum Islam, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa wakaf. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive sampling, di mana partisipan dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap topik penelitian (Moleong, 2021).

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan para partisipan untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan pemahaman mereka tentang sengketa wakaf. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat langsung proses penyelesaian sengketa dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan-laporan terkait pengelolaan wakaf.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Faktor-faktor Penyebab Sengketa Wakaf di Kotamobagu

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di Kotamobagu, teridentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan sengketa wakaf. Faktor-faktor ini mencakup kurangnya pemahaman tentang hukum wakaf di kalangan nazhir dan masyarakat umum, konflik kepentingan antar pihak yang terkait dengan wakaf, serta ketidakjelasan status kepemilikan tanah wakaf.

Faktor pertama adalah kurangnya pemahaman tentang hukum wakaf di kalangan nazhir dan masyarakat umum. Banyak nazhir yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tanggung jawab dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Mereka sering kali tidak mengetahui prosedur administrasi yang benar, termasuk pentingnya mendaftarkan tanah wakaf dan mendapatkan sertifikat resmi. Akibatnya, pengelolaan wakaf sering dilakukan secara sembarangan, tanpa memperhatikan aturan yang ada, yang pada akhirnya menimbulkan masalah hukum.

Faktor kedua adalah konflik kepentingan antar pihak yang terkait dengan wakaf. Sering kali terjadi perbedaan pendapat antara ahli waris, nazhir, dan pihak penerima manfaat mengenai pemanfaatan aset wakaf. Misalnya, ahli waris mungkin

memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana tanah wakaf seharusnya digunakan, yang bisa bertentangan dengan rencana nazhir atau kepentingan penerima manfaat. Konflik semacam ini sering kali sulit diselesaikan karena masing-masing pihak merasa memiliki hak atas aset wakaf tersebut, yang menyebabkan sengketa berkepanjangan.

Faktor ketiga adalah ketidakjelasan status kepemilikan tanah wakaf. Beberapa kasus sengketa terjadi karena tidak adanya sertifikat wakaf yang jelas, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kepemilikan aset tersebut. Ketidakjelasan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang memadai saat tanah diwakafkan, atau karena perubahan status kepemilikan yang tidak tercatat dengan benar. Tanpa sertifikat yang jelas, pihak-pihak yang terlibat sering kali tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk mendukung klaim mereka, yang memicu terjadinya sengketa.

Peneliti melihat bahwa diperlukan peningkatan pemahaman hukum wakaf di kalangan nazhir dan masyarakat umum, serta penegakan aturan yang lebih ketat terkait administrasi wakaf. Selain itu, mediasi dan penyelesaian konflik yang efektif antara pihak-pihak yang terkait dengan wakaf perlu ditingkatkan, serta penataan dokumen dan sertifikasi kepemilikan wakaf harus dilakukan dengan lebih baik untuk menghindari ketidakjelasan status kepemilikan. Peningkatan pemahaman hukum wakaf di kalangan nazhir dan masyarakat umum bisa dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang rutin tentang hukum dan pengelolaan wakaf. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan program-program edukatif yang menjelaskan secara rinci tentang tanggung jawab dan kewajiban nazhir, prosedur administrasi yang benar, serta pentingnya dokumentasi yang lengkap dan akurat (Muhammad & Sari, 2021).

Selain itu, konflik kepentingan yang sering muncul antara pihak-pihak yang terkait dengan wakaf perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih bijak dan berimbang. Pendekatan mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa semacam ini. Mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan berkompeten dalam hukum wakaf dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang adil dan menguntungkan semua pihak (Amini, 2019). Proses mediasi ini sebaiknya dilaksanakan dengan transparan dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Untuk mengatasi ketidakjelasan status kepemilikan tanah wakaf, diperlukan penataan dokumen dan sertifikasi yang lebih baik. Setiap proses perwakafan harus disertai dengan pembuatan akta ikrar wakaf yang sah dan didaftarkan secara resmi ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga terkait lainnya. Dengan adanya sertifikat yang jelas dan diakui secara hukum, maka kepemilikan tanah wakaf dapat dipertahankan dan tidak mudah digugat oleh pihak lain (Fitriya, 2023).

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan wakaf juga harus ditingkatkan (Yunita et al., 2022). Pihak berwenang perlu memastikan bahwa semua proses perwakafan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf dan memastikan bahwa aset wakaf benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf) (Amini, 2019).

Penting untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya wakaf dan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Wakaf dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menguatkan pemahaman dan komitmen bersama, diharapkan sengketa wakaf di Kotamobagu dapat diminimalisir dan pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih efektif dan produktif.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan masalah sengketa wakaf di Kotamobagu dapat diminimalisir dan pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga masyarakat luas yang bisa mendapatkan manfaat dari aset-aset wakaf yang dikelola dengan benar dan optimal.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu

Penelitian menemukan bahwa di Kotamobagu, terdapat beragam mekanisme untuk penyelesaian sengketa wakaf. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah melalui mediasi yang dipimpin oleh tokoh masyarakat dan ulama lokal. Mediasi ini sering kali berhasil mencapai penyelesaian damai karena adanya penghargaan dan kepercayaan yang tinggi terhadap para mediator dalam komunitas. Pendekatan ini dianggap efektif dalam menangani konflik yang mungkin timbul terkait kepemilikan atau pengelolaan aset wakaf di daerah tersebut.

Selain mediasi, sengketa wakaf di Kotamobagu juga dapat diselesaikan melalui proses hukum yang tersedia di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Namun, penggunaan jalur hukum sering kali dihadapkan pada tantangan berupa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus dan biaya yang tinggi. Keterbatasan ini sering membuat masyarakat kurang tertarik untuk mengikuti proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks dan memerlukan penyelesaian cepat.

Meskipun tersedia beberapa opsi untuk menyelesaikan sengketa wakaf di Kotamobagu, mediasi tetap menjadi pilihan yang sering diutamakan karena efisiensinya dalam mencapai kesepakatan damai. Sementara itu, sistem hukum tetap menjadi pilihan untuk kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian formal dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Kedua

pendekatan ini berperan penting dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan pengelolaan wakaf di masyarakat Kotamobagu.

Pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu mencerminkan nilai-nilai lokal yang mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal. Para tokoh masyarakat dan ulama yang bertindak sebagai mediator tidak hanya memiliki pengetahuan tentang hukum Islam tetapi juga dipercayai sebagai pemimpin spiritual dan sosial dalam komunitas. Hal ini memungkinkan mereka untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat sengketa dengan pendekatan yang mengutamakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, proses hukum yang dilakukan melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri memberikan kepastian hukum yang lebih formal dan terstruktur. Namun, tantangan utamanya adalah dalam hal waktu dan biaya yang sering kali menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses proses hukum ini secara menyeluruh. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi wakaf dan hukum yang berlaku menjadi kunci dalam menavigasi kompleksitas proses hukum ini.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian sengketa wakaf yang tersedia. Edukasi mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara efektif dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, upaya kolaboratif antara pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dan masyarakat luas dapat mengoptimalkan penggunaan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang ada untuk kepentingan bersama dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf di Kotamobagu.

Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Wakaf

Pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu mencerminkan nilai-nilai lokal yang mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal. Para tokoh masyarakat dan ulama yang bertindak sebagai mediator tidak hanya memiliki pengetahuan tentang hukum Islam tetapi juga dipercayai sebagai pemimpin spiritual dan sosial dalam komunitas (Mukhlis, 2015). Hal ini memungkinkan mereka untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat sengketa dengan pendekatan yang mengutamakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, proses hukum yang dilakukan melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri memberikan kepastian hukum yang lebih formal dan terstruktur. Namun, tantangan utamanya adalah dalam hal waktu dan biaya yang sering kali menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses proses hukum ini secara menyeluruh (Nugroho et al., 2024). Pemahaman yang mendalam tentang regulasi wakaf dan hukum yang berlaku menjadi kunci dalam menavigasi kompleksitas proses hukum ini.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian sengketa wakaf yang tersedia. Edukasi mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara efektif dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, upaya kolaboratif antara pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dan masyarakat luas dapat mengoptimalkan penggunaan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang ada untuk kepentingan bersama dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf di Kotamobagu.

Pendekatan yang holistik dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu menggabungkan keunggulan mediasi yang mengutamakan kearifan lokal dan nilai-nilai sosial dengan kepastian hukum yang diberikan oleh proses pengadilan. Mediasi oleh tokoh masyarakat dan ulama tidak hanya mencapai solusi damai berdasarkan kepercayaan dan penghormatan dalam komunitas, tetapi juga mempromosikan harmoni sosial. Sementara itu, pengadilan menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk kasus-kasus yang memerlukan keputusan formal dan penegakan hukum yang adil. Meskipun demikian, tantangan terus muncul dalam hal aksesibilitas terhadap proses hukum yang sering kali mahal dan memakan waktu, menunjukkan perlunya pendekatan yang berimbang antara tradisi lokal dan prosedur hukum modern untuk memastikan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan adil di Kotamobagu.

Kurangnya Pemahaman Hukum Wakaf

Kurangnya pemahaman tentang hukum wakaf menjadi faktor krusial dalam mendorong sengketa wakaf, sesuai temuan penelitian Huda yang sejalan dengan kondisi di Kotamobagu. Di sana, banyak nazhir yang kurang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai mengenai hukum wakaf, mengakibatkan sering terjadinya kesalahan dalam administrasi dan pengelolaan aset wakaf. Pentingnya sosialisasi dan pendidikan tentang hukum wakaf kepada nazhir dan masyarakat menjadi sangat mendesak untuk mengatasi masalah ini (Huda, 2009).

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah pertama yang diperlukan adalah upaya serius dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Lembaga keagamaan, terutama masjid dan majelis taklim, dapat memainkan peran penting dalam menyediakan platform untuk edukasi tentang hukum wakaf kepada nazhir dan pengurus masjid. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan lembaga keagamaan untuk menyelenggarakan pelatihan rutin tentang manajemen wakaf yang baik dan benar.

Selain itu, pendekatan komprehensif dalam mendekati masyarakat umum juga diperlukan. Program penyuluhan publik tentang manfaat dan prosedur pengelolaan wakaf dapat diadakan secara teratur di tingkat komunitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya (Abidah, 2016). Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman tentang hukum wakaf, tetapi juga dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan yang efektif terhadap aset wakaf.

Dalam jangka panjang, penciptaan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan dalam pengelolaan wakaf juga dapat membantu mengurangi potensi konflik. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk memperkuat regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab nazhir serta prosedur administrasi wakaf (Hidayat, 2020). Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan wakaf di Kotamobagu dan mendorong perlindungan yang lebih baik terhadap aset wakaf untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan pemahaman tentang hukum wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek edukasi, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang holistik dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul. Salah satu langkah penting adalah memperkuat kerjasama antara lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengelola wakaf secara efektif.

Dalam konteks ini, lembaga keagamaan dapat memainkan peran strategis dalam memberikan pelatihan yang terstruktur kepada nazhir dan pengurus masjid. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang hukum wakaf, tetapi juga aspek praktis seperti manajemen keuangan, administrasi aset, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan wakaf. Dengan meningkatkan kapasitas nazhir melalui pendidikan yang berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf.

Di samping itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif bagi pengelolaan wakaf yang baik dan benar. Hal ini meliputi penyusunan peraturan yang jelas dan transparan mengenai peran nazhir, prosedur administrasi wakaf, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengawasi dan mendukung implementasi regulasi ini sangat penting untuk memastikan perlindungan yang adekuat terhadap aset wakaf dari potensi penyalahgunaan atau sengketa.

Di level masyarakat, penyuluhan publik terus-menerus juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai strategis wakaf dalam memajukan kesejahteraan sosial dan keagamaan. Program ini dapat mencakup edukasi tentang manfaat wakaf dalam pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, serta cara-cara konkrit bagi individu dan keluarga untuk berpartisipasi dalam sistem wakaf dengan baik (Komariah, 2014).

Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, regulasi yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi kurangnya pemahaman hukum wakaf di Kotamobagu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat dibangun fondasi yang kokoh untuk pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat secara luas.

Konflik Kepentingan dan Ketidakjelasan Status Kepemilikan

Konflik kepentingan antar pihak yang terlibat dalam wakaf serta ketidakjelasan mengenai status kepemilikan tanah wakaf merupakan dua masalah sentral yang sering kali menjadi akar dari sengketa yang kompleks di Kotamobagu. Dalam konteks ini, konflik kepentingan dapat timbul dari berbagai motif, seperti perbedaan pandangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf, serta adanya benturan antara kepentingan personal dengan tujuan kolektif dalam komunitas yang lebih luas. Misalnya, terdapat kasus di mana nazhir wakaf, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan terhadap harta wakaf, mungkin memiliki konflik kepentingan dengan pihak lain yang berusaha memanfaatkan aset wakaf untuk kepentingan komersial atau kepentingan pribadi mereka sendiri.

Di samping itu, ketidakjelasan mengenai status kepemilikan tanah wakaf juga sering kali menjadi pemicu sengketa. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang jelas dan tercatat dengan baik di lembaga yang berwenang dapat rentan terhadap klaim atau pengambilalihan yang tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak sah atas tanah tersebut. Masalah ini diperparah oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang terlibat (Abdullah & Qodin, 2016).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama-tama, penerapan mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan wakaf menjadi sangat penting. Hal ini meliputi peningkatan dalam transparansi pelaporan dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, serta penegakan aturan dan regulasi yang lebih ketat terkait dengan penggunaan dan perlindungan aset wakaf.

Kedua, perlunya memastikan bahwa setiap aset wakaf memiliki sertifikat kepemilikan yang jelas dan tercatat dengan baik di lembaga yang berwenang. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan aset wakaf, tetapi juga melindungi tanah wakaf dari potensi klaim atau pengambilalihan yang tidak sah di masa depan.

Dengan memperkuat aspek hukum, administrasi, dan pengelolaan terkait wakaf, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi pengembangan dan pemanfaatan wakaf di Kotamobagu. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf, tetapi juga dapat membawa manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat yang bergantung pada aset-aset ini untuk kebutuhan mereka.

Efektivitas Mediasi dan Penyelesaian Hukum

Penelitian ini menemukan bahwa mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan ulama setempat membuktikan keefektifannya dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Kotamobagu, jika dibandingkan dengan

penyelesaian melalui jalur hukum konvensional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai sosial budaya sangat diterima oleh masyarakat setempat. Mediasi tidak hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga memelihara hubungan harmonis antara pihak yang bersengketa, yang penting untuk membangun kebersamaan dalam komunitas.

Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf, perlu adanya upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas dan integritas para mediator. Pelatihan yang mendalam dan sertifikasi yang diakui menjadi krusial dalam memastikan bahwa mediator memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola sengketa secara adil dan profesional. Ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan para mediator yang handal (Fauzia et al., 2016).

Secara praktis, penerapan mediasi dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang melibatkan tokoh-tokoh lokal dengan pemahaman mendalam tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat memberikan hasil yang lebih positif dibandingkan dengan proses litigasi formal. Keberhasilan mediasi tidak hanya tergantung pada keahlian teknis mediator, tetapi juga pada kemampuannya untuk memahami dinamika sosial dan kebutuhan khusus dalam konteks sengketa wakaf.

Dengan demikian, melalui pendekatan ini, masyarakat Kotamobagu dapat memanfaatkan potensi mediasi untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa wakaf. Langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas mediator dan memperluas pemahaman tentang manfaat mediasi diharapkan dapat menghasilkan lingkungan yang lebih harmonis dan stabil dalam pengelolaan wakaf, menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi komunitas dan kehidupan sosial mereka secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan sengketa wakaf di Kotamobagu, yaitu kurangnya pemahaman tentang hukum wakaf, konflik kepentingan antar pihak yang terkait dengan wakaf, dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah wakaf. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan meliputi mediasi oleh tokoh masyarakat dan ulama setempat serta penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa wakaf dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum, karena lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi diberikan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu. Pertama, pemerintah daerah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan

sosialisasi dan pendidikan mengenai hukum wakaf kepada nazhir dan masyarakat umum. Program pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan wakaf yang baik dan benar dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan kesalahan dalam pengelolaan aset wakaf. Kedua, perlu adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan wakaf untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan masyarakat untuk mengembangkan sistem pengawasan yang efektif. Ketiga, mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas dan integritas para mediator. Program pelatihan dan sertifikasi bagi para mediator dapat membantu memastikan bahwa mediasi dilakukan dengan baik dan adil. Keempat, semua aset wakaf perlu memiliki sertifikat yang jelas dan tercatat dengan baik di lembaga yang berwenang untuk menghindari sengketa terkait status kepemilikan.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini berfokus pada kasus sengketa wakaf di Kotamobagu, sehingga temuan dan rekomendasi mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sehingga hasilnya bersifat deskriptif dan interpretatif. Generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas perlu dilakukan dengan hati-hati. Ketiga, data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi mungkin dipengaruhi oleh subjektivitas partisipan dan peneliti. Meskipun upaya triangulasi telah dilakukan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, tetap ada kemungkinan adanya bias yang tidak terdeteksi. Keempat, penelitian ini tidak mencakup analisis ekonomi dan sosial yang lebih mendalam terkait dampak sengketa wakaf terhadap masyarakat. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif dan analisis yang lebih komprehensif diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah ini.

REFERENSI

- Abdullah, J., & Qodin, N. (2016). Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–18.
- Abidah, A. (2016). Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amil zakat kabupaten ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 144946.
- Amini, S. (2019). *Peran Pesantren Mawaridussalam Dalam Peremberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Usaha Bank Wakaf Mikro Syariah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Djunaidi, A. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI.
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Fitriya, D. (2023). *Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hidayat, Y. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*.

Prenada Media.

- Hidayati, T. T. (2011). *Pengantar Penelitian Kualitatif* (Cet 1). Alfabeta.
- Huda, N. (2009). *Manajemen pengelolaan tanah wakaf Di majelis wakaf dan zakat, infaq, shadaqah (zis) pimpinan daerah muhammadiyah Kabupaten malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jumailah, J. (2020). Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–15.
- Komariah, U. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 117–126.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94.
- Mujahidin, A. (2018). *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Deepublish.
- Mukhlas, O. S. (2015). *Pranata Sosial Hukum Islam*. PT Refika Aditama.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., Dwiyantri, A., Rahim, E., & Fitri, H. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Raziq, L. (2019). Urgensi Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(2), 1–16.
- Yunita, A., Martiana, A., & Wijayanti, R. (2022). Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta. *Arena Hukum*, 15(2), 325–352.